



Analysis of the Effect of Regional Taxes, Regional Levies and Capital Expenditures on Regional Original Income (PAD) in North Sumatera Province

Tasya Dinram Azzahra¹, Rim Gomos Sitanggang², Esther Grace Nainggolan³,
Niwson Sitanggang⁴
State University of Medan

Corresponding Author: Tasya Dinram Azzahra tasyaazzahra852@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Capital Expenditures, Regional Original Revenues

Received : 10 October

Revised : 10 November

Accepted: 25 November

©2022 Azzahra, Sitanggang, Nainggolan, Sitanggang: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Taxes, Regional Levies and Capital Expenditures on Regional Original Revenues in North Sumatera Province. Local Own Revenue has an important role in running the economic system to improve people's welfare and as a form of good governance. This study uses data for the period 2004-2013, the type of data used is secondary data. Data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of North Sumatera. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis using the classical assumption test by determining the degree of confidence of 95% ($\alpha = 0.05$) on the t test. The results of this study indicate that partially the Regional Tax variable has a positive and significant effect on Regional Original Income, the Regional Retribution variable has a significant positive effect on Regional Original Income, and Capital Expenditures also has a significant positive effect on Regional Original Income. Then simultaneously, Regional Taxes, Regional Levies and Capital Expenditures also affect Regional Original Income. Where the variables of Regional Tax, Regional Retribution and Capital Expenditure have a contribution of 87% to the Regional Original Income variable, while the remaining 13% is contributed by other variables not observed in this study.

Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara

Tasya Dinram Azzahra¹, Rim Gomos Sitanggang², Esther Grace Nainggolan³, Niwson Sitanggang⁴

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Tasya Dinram Azzahra tasyaazzahra852@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

Received : 11 Oktober

Revised : 12 November

Accepted: 25 November

©2022 Azzahra, Sitanggang, Nainggolan, Sitanggang: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan sistem perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wujud dari pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan data periode 2004-2013, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah, dan Belanja Modal juga berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Kemudian secara simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal mempunyai kontribusi sebesar 87 % terhadap variabel Pendapatan Asli daerah, sedangkan sisanya sebesar 13 % disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan, aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan sistem perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wujud dari pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan data periode 2004-2013, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah, dan Belanja Modal juga berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Kemudian secara simultan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal mempunyai kontribusi sebesar 87 % terhadap variabel Pendapatan Asli daerah, sedangkan sisanya sebesar 13 % disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pengelolaan keuangan dalam APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Salah satu bagian dari belanja daerah yaitu belanja modal (Abdullah dan Riza, 2014).

Wujud pelaksanaan dari otonomi daerah adalah daerah diberikan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatannya, yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya sendiri guna mensejahterakan masyarakat (Huda & Sumiati, 2019).

Pelaksanaan pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal secara efektif dan efisien menjadi "PR" dalam mengupayakan laju pembangunan di daerah. Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja modal dengan penyerapan anggarannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Belanja modal, angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No. 71 Tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja modal untuk menambah aset tetap.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Daerah

Pajak adalah biaya yang dibebankan atau dikenakan oleh pemerintah pada suatu produk, pendapatan, atau kegiatan yang terjadi dalam batas teritorialnya. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak disebut dengan pajak daerah. Alasan utama perpajakan adalah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu wilayah atau negara. Pajak dianggap sebagai kontribusi utama suatu pendapatan diberbagai negara (Nwanne, 2015:81).

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan iuran wajib tersebut digunakan untuk keperluan daerah. Menurut Darise (2008: 135) mengungkapkan mengenai Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang termasuk ke dalam faktor keuangan yang mempengaruhi Belanja Modal. Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan cara memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Banyak cara yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pajak.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Mardiasmo (2009) dari sudut pandang pemungutannya, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi (Pajak Propinsi) dan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota).

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi (Pajak Propinsi) berupa: a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air; b) Bea Balik Nama Kendaraan; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota), antara lain: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Pengambilan bahan galian golongan C; dan g) Pajak Parkir. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Jenis Pajak yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/kota.

B. Retribusi Daerah

Dasar hukum yang mengatur Retribusi Daerah sama dengan Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012). Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil pungutan daerah yang berasal dari pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi

atau badan untuk kepentingan tertentu disebut dengan retribusi daerah (Halim dan Kusufi, 2014:102). Retribusi merupakan bagian dari PAD, sehingga retribusi juga dianggap sebagai salah satu penopang untuk terciptanya suatu kemandirian. Suatu daerah yang mampu menghasilkan retribusi yang tinggi akan dapat membantu menciptakan kemandirian keuangan pada masing-masing daerah.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan.

C. Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika: 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan demikian menambah aset pemerintah daerah. 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Jenis-jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pertambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan,

pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja modal fisik adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi Belanja Modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas Belanja Modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dinamakan dengan belanja modal (Siregar, 2014:167). Dana yang digunakan untuk belanja modal dapat berasal dari pendapatan asli daerah maupun bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor,. Apabila suatu daerah tingkat operasionalnya baik dan sarana prasarannya baik maka dapat menunjang kelancaran usaha sehingga kemandirian dapat tercapai.

D. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Simanjuntak, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Menurut Olubukunola (2011), "*Internally Generated Revenue (IGR) is the revenue that the local government generates within the area of its jurisdiction*". Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab .

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. Abba menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai berbagai rencana pengeluaran. Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa barang atau jasa yang diterima. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Dana yang bersumber dari pendapatan yang diterima oleh suatu daerah yang berasal dari penerimaan hasil ekonomi asli daerah itu sendiri disebut dengan pendapatan asli daerah. PAD sebagai sumber penerimaan daerah harus ditingkatkan, karena dengan meningkatnya PAD kemandirian daerah dapat tercipta.

METODOLOGI

Lokasi, sampel dan variabel penelitian

Proses penelitian dilakukan pada bulan Oktober. Sampel penelitian sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 dengan populasi yang diteliti yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara pada tahun 2009 - 2021. Variabel Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yaitu: 1. Variabel dependen (variabel Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara 2. Variabel independen (variabel X) yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Belanja Modal (X3).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif, yaitu sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel tertentu, analisis data serta pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber internal. Data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

Teknik Analisis Data


Teknik Pengolahan Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Dengan menggunakan alat analisis Eviews 9. Uji pengolahan yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji Heteroskedastisitas guna mengetahui pengaruh antara variabel dependen yaitu PDRB dengan variabel independen yaitu Investasi, Inflasi dan kemiskinan dan . Serta uji signifikansi analisis regresi berganda, yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan/pengaruh dari dua variabel atau lebih dan untuk melihat pengaruh yang menunjukkan arah negative atau positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas



Diolah: Eviews (2022)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera adalah 0,663721 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran uji normalitas dalam penelitian ini.

B. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variable	Uncentere		
	Coefficient Variance	d VIF	Centered VIF
C	1.257684	3561.257	NA
LOG(PAJAK_DAERAH)	0.001599	2052.064	1.972250
LOG(RETRIBUSI_DAERA H)	0.000706	778.7752	1.198310
BELANJA_MODAL	4.32E-21	17.70600	1.806592

Diolah : Eviews (2022)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai VIF sebesar 1.972250 ; 1.198310 ; 1.806592 <10, maka Ho diterima. Dengan demikian secara keseluruhan tidak ada permasalahan multikolinearitas dalam model model penelitian tersebut.

C. Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.521557	Prob. F(2,7)	0.6150
Obs*R-squared	1.685973	Prob. Chi-Square(2)	0.4304

Diolah : Eviews (2022)

Dari hasil uji autokorelasi pada tabel di atas, kita dapat melihat bahwa probabilitasnya adalah 0,4304 > 0,05. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam penelitian ini.

D. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.754857	Prob. F(3,9)	0.2255
Obs*R-squared	4.797861	Prob. Chi-Square(3)	0.1872
Scaled explained SS	0.885353	Prob. Chi-Square(3)	0.8290

Diolah : Eviews (2022)

Dari hasil heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Breusch Pagan Godfrey pada tabel , dapat disimpulkan bahwa tidak ada tanda gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini karena nilai probabilitasnya adalah $0,1872 > 0,05$.

2. Uji Hipotesis

A. Uji Simultan (F-test)

Tabel 5. Uji Simultan (F-test)

		Mean dependent	
R-squared	0.990469	var	21.89826
Adjusted R-squared	0.987292	S.D. dependent var	0.601069
		Akaike info	
S.E. of regression	0.067757	criterion	-2.298111
Sum squared resid	0.041319	Schwarz criterion	-2.124280
		Hannan-Quinn	
Log likelihood	18.93772	criter.	-2.333841
F-statistic	311.7724	Durbin-Watson stat	1.448650
Prob(F-statistic)	0.000000		

Diolah : Eviews (2022)

Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar $311.7724 > F_{tabel}$ ($\alpha = 5\%$, $df_1 = 3$, $df_2 = n - k = 10 - 3 = 7$) sebesar 4,35 dan perolehan nilai probabilitas statistika sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan, secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara pada taraf α 5%.

B. Uji Parsial (t-test)

Tabel 6. Uji Parsial (t-test)

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	1.469488	1.121465	1.310329	0.2225
LOG(PAJAK_DAERAH)	0.835633	0.039988	20.89690	0.0000
LOG(RETRIBUSI_DAERA				
H)	0.124805	0.026573	4.696736	0.0011
BELANJA_MODAL	1.64E-10	6.57E-11	2.491480	0.0343

Diolah : Eviews (2022)

Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara dengan perolehan nilai t hitung sebesar 20.89690 > t tabel ($\alpha = 5\%$, $db = n - k = 10 - 4 = 6$) sebesar 2,44691 dan perolehan nilai Prob 0.0000 < 0.05, maka H_0 diterima pada taraf $\alpha 5\%$.
- b. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara dengan perolehan nilai t hitung sebesar 4.696736 > t tabel ($\alpha = 5\%$, $db = n - k = 10 - 4 = 6$) sebesar 2,44691 dan perolehan nilai Prob 0.0011 < 0.05, maka H_0 diterima pada taraf $\alpha 5\%$.
- c. Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara dengan perolehan nilai t hitung sebesar 2.491480 > t tabel ($\alpha = 5\%$, $db = n - k = 10 - 4 = 6$) sebesar 2.44691 dan perolehan nilai Prob 0.2591 > 0.05, maka H_0 diterima pada taraf $\alpha 5\%$

C. Uji Koefisien Determinan/ Kecocokan Model (R^2)

Tabel 7. Uji Koefisien Determinan/ Kecocokan Model (R^2)

		Mean dependent	
R-squared	0.990469	var	21.89826
Adjusted R-squared	0.987292	S.D. dependent var	0.601069
		Akaike info	
S.E. of regression	0.067757	criterion	-2.298111
Sum squared resid	0.041319	Schwarz criterion	-2.124280
		Hannan-Quinn	
Log likelihood	18.93772	criter.	-2.333841
F-statistic	311.7724	Durbin-Watson stat	1.448650
Prob(F-statistic)	0.000000		

Diolah : Eviews (2022)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai-nilai R^2 squared sebesar 0,87292. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal mampu menjelaskan PAD di Sumatera Utara sebesar 98.7292 %. Serta sisanya 1.2708 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Persamaan Regresi

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.469488	1.121465	1.310329	0.2225
LOG(PAJAK_DAERAH)	0.835633	0.039988	20.89690	0.0000
LOG(RETRIBUSI_DAERA				
H)	0.124805	0.026573	4.696736	0.0011
BELANJA_MODAL	1.64E-10	6.57E-11	2.491480	0.0343

Diolah : Eviews (2022)

Nilai koefisien pada hasil olah data tersebut mampu menunjukkan besarnya proporsi perubahan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam masing-masing variabel. Koefisien dari masing-masing variabel dapat ditemukan dalam persamaan regresi penelitian, seperti yang ditunjukkan pada model berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PAJAK} + \beta_2 \text{RETRIBUSI} + \beta_3 \text{B.MODAL} + e$$
$$\text{PAD} = 1.469488 + 0.835633 (\text{PAJAK}) + 0.124805 (\text{RETRIBUSI}) + 1.640000 (\text{B.MODAL})$$

Berdasarkan koefisien diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Konstanta sebesar 1.469488 menunjukkan bahwa jika variabel bebas seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal adalah konstan, maka diprediksi jumlah PAD di Sumatera Utara sebesar 1.469488 ribu rupiah.
- b) Setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar 1 ribu rupiah, maka akan meningkatkan besaran PAD di Sumatera Utara sebesar 0.835633 ribu rupiah.
- c) Setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1 ribu rupiah, maka akan meningkatkan besaran PAD di Sumatera Utara sebesar 0.124805 ribu rupiah.
- d) Setiap kenaikan Belanja Modal sebesar 1 ribu rupiah,, maka akan menurunkan besaran PAD di Sumatera Utara sebesar 1.640000 ribu rupiah.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan uji-t dengan nilai signifikansi sebesar $20.89690 > (0,05)$. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berperan penting dalam pendapatan daerah itu sendiri. Karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dini Anggraeni (2012) dan Angger Wahyudin (2013) dalam (Halim, 2017) menyatakan bahwa pungutan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara teori, hal ini sesuai dengan konsep PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa salah satu komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah (Rizqy Ramadhan, 2019).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan uji-t menunjukkan nilai signifikansi $4.696736 > (0,05)$.

Secara teori, hal ini sesuai dengan konsep PAD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa salah satu komponen PAD terdiri dari retribusi (Rizqy Ramadhan, 2019). Hal ini dibuktikan dengan uji-t yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $2.323421 > (0,05)$. Hasil uji parsial menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.124805. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika Retribusi Daerah naik sebesar satu satuan, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut meningkat sebesar 0.124805, satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai tetap. Hasil pengujian ini juga didukung oleh penelitian (Anasta & Nengsih, 2019) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan uji-t dengan nilai signifikansi sebesar $2.491480 > (0,05)$. Belanja modal mempengaruhi PAD karena salah satu hal yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk membayar retribusi dan pajak adalah seberapa efisien dan efektif pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal, fasilitas umum seperti jalan, MCK, taman hiburan dan lain-lain yang dinikmati masyarakat secara langsung. Akibatnya, masyarakat yang merasakan fasilitas tersebut merasa puas akan pembangunan daerah dan perubahan yang terjadi di daerah mereka (Ririn et al., 2014). Selain itu, dengan meningkatnya belanja modal berarti pemerintah telah meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan menarik investro sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD (Amrozi, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rina, 2017) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

1. Secara parsial terdapat hubungan positif antara pajak daerah dengan Pendapatan asli daerah, semakin tinggi nilai pajak daerah maka semakin tinggi nilai pendapatn asli daerah.
2. Secara parsial terdapat hubungan positif antara retribusi daerah dengan Pendapatan asli daerah, semakin tinggi retribusi daerah maka semakin tinggi pula tingkat Pendapatan asli daerah.
3. Secara parsial terdapat hubungan positif antara belanja modal dengan pendapatan asli daerah, semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pula tingkat Pendapatan asli daerah.
4. Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Squared) sebesar 98.7292 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2) dan belanja modal (X3) menjelaskan bahwa besar pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) di Sumatera Utara pada tahun 2009-2021 adalah sebesar 98.7292 %. Adapun sisanya 1.2708 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

REKOMENDASI

Pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal sama-sama berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah . Maka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ke tingkat yang lebih tinggi lagi maka pemerintah perlu melakukan Kebijakan dalam pembangunan infrastruktur atau kemudahan pembayaran pajak sehingga pembayaran pajak oleh masyarakat dapat meningkat, dan pengoptimalan retribusi dan meningkatkan belanja pemerintah dengan tepat sasaran supaya pendapatan asli dapat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, A. I. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v1i1.9>
- Anasta, L., & Nengsih, N. (2019). PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Jurnal Profita*, 12(1), 50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.004>
- Halim. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution on. *Jurnal E-Proceeding of Management*, 2(1), 281-288.
- Rina, E. N. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015*. 1-8.
- Ririn, T., Prihatni, R., & Murdayanti, Y. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 9(1), 36.
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>